

Analisis Pengelolaan dan Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(studi pada badan pendapatan daerah kabupaten Jombang)

Mei Dwi Puspitasari

STIE PGRI Dewantara Jombang

Korespondensi : meidwipuspitasari15@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam mencairkan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sudah dilaksanakan dengan baik namun untuk upaya dalam mencairkan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang digolongkan berdasarkan kualitas piutang yaitu kualitas lancar, kualitas kurang lancar, dan kualitas diragukan masih belum dilaksanakan secara optimal oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Kata Kunci: Pengelolaan Piutang, Upaya Pencairan Piutang, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstract

This study aims to analyze the management of receivables Land and Buildings Tax of Urban and Rural Sector in the Badan Pendapatan Daerah of Jombang Regency and to analyze the efforts made by the Badan Pendapatan Daerah of Jombang Regency in disbursing of receivables Land and Buildings Tax of Urban and Rural Sector. This research is a qualitative research while the method used is descriptive method. The results show that the management of receivables Land and Buildings Tax of Urban and Rural Sector in the Badan Pendapatan Daerah of Jombang Regency has been implemented well but for efforts to disburse of receivables Land and Buildings Tax of Urban and Rural Sector classified as quality of receivables namely smooth quality, substandard quality, and doubtful quality is still not implemented optimally by the Badan Pendapatan Daerah of Jombang Regency.

Keywords: Receivables Management, Receivables Disbursement Efforts, Land and Buildings Tax of Urban and Rural Sector

A. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk membuktikan bahwa kemampuannya dalam hal mengatur dan melaksanakan kewenangan menjadi hak dari daerah masing-masing. Pelaksanaan otonomi daerah ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian bagi masing-masing daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang optimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang optimal harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan berusaha meningkatkan jumlah pendapatan asli daerahnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang saat ini telah menjadi pajak daerah dan kewenangannya telah dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jombang sudah dimulai sejak awal tahun 2014 dan Pemerintah Kabupaten Jombang telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai wujud dari kesiapan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pemerintah Kabupaten Jombang juga melakukan pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) karena pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu bagian dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tidak dapat dipisahkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan terus tercatat apabila Wajib Pajak belum melunasi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), bahkan akan bertambah jumlahnya apabila tahun-tahun berikutnya Wajib Pajak juga tidak membayar kewajiban perpajakan termasuk sanksi administrasi di tahun yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan agar jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dengan kegiatan pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan melakukan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Kegiatan pengelolaan dan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk wilayah Kabupaten Jombang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sepertinya belum melakukan kegiatan pengelolaan dan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara optimal, hal itu dikarenakan jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari tahun 2014 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan. Hal itu bisa dilihat dari perkembangan jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terjadi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai berikut.

Tabel 1.1
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tahun 2014 - 2017
(dalam satuan Rupiah)

Tahun	Umur Piutang				Jumlah Piutang PBB-P2
	< 1 tahun	1 s/d 3 tahun	> 3 s/d 5 tahun	> 5 tahun	
2014	2.178.285.459	9.572.575.343	6.398.911.171	6.171.590.367	24.321.362.340
2015	2.614.588.001	9.015.562.399	5.324.306.171	9.536.603.996	26.491.060.567
2016	1.379.653.538	7.148.968.863	6.104.834.609	12.528.978.334	27.162.435.344
2017	1.404.438.450	5.086.294.620	6.991.495.331	14.806.027.251	28.288.255.652

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang

Jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jombang yang mengalami peningkatan setiap tahunnya menyebabkan kegiatan pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan upaya pencairan atau kegiatan penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

P2) harus menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang selaku pihak yang menangani kegiatan perpajakan terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Jika setiap tahunnya jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terus bertambah maka penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak dapat maksimal dan hal itu dapat berdampak pada jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

Beberapa penelitian mengenai pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu dilakukan oleh Kurniawan et al. (2017), hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten X belum terlaksana secara optimal dan penelitian yang dilakukan oleh Kertahadi et al. (2015), menjelaskan bahwa terdapat faktor penghambat dalam pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu sumber daya manusia yang kuantitas dan kualitasnya masih kurang.

Pengelolaan dan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat penting dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang karena piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikelola dan dicairkan dengan baik dapat memberikan umpan balik yang positif sebagai sarana untuk melakukan koreksi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sehingga sedapat mungkin dapat dihindari pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) selanjutnya. Pengelolaan dan upaya pencairan terhadap piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga dapat dilakukan dengan cara tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Oleh sebab itu perlu adanya pengelolaan dan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan harapan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ada dapat tertagih seoptimal mungkin dan sudah pasti dapat meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jombang. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “Analisis Pengelolaan dan Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang)”.

Dengan demikian tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam mencairkan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Landasan Teori

Pajak

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Utomo, 2015:1)

Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2009:12), pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak kendaraan bermotor;
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. Pajak air permukaan; dan
 - e. Pajak rokok.
2. Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak parkir;
 - h. Pajak air tanah;
 - i. Pajak sarang burung walet;
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut UU PDRD, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (1) adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang termasuk dalam pengertian Bangunan sesuai Pasal 77 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. Menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai Pasal 77 Ayat (3) UU Nomor 28 tahun 2009 adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2012, subjek dan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Piutang Pajak

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, piutang pajak adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk Wajib Pajak dan piutang pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang, kualitas piutang pajak dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 2) Wajib Pajak kooperatif;
 - 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
 - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Secara umum, pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

- a. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Penatausahaan piutang pajak adalah proses pencatatan dan pelaporan jumlah uang yang menjadi hak pemerintah atau kewajiban pihak lain kepada pemerintah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan jasa oleh pemerintah atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Tujuan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah untuk mendapatkan data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencerminkan jumlah piutang pajak yang benar dan dapat ditagih atau dicairkan secara efektif.

Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak yang masih belum dilunasi setelah tanggal jatuh tempo mengakibatkan piutang (tunggakan) pajak. Hal tersebut tentu dapat merugikan negara karena menyebabkan pendapatan negara atau daerah menjadi berkurang. Maka dari itu, diperlukan adanya upaya-upaya dalam pencairan piutang (tunggakan) pajak salah satunya adalah dengan cara tindakan penagihan pajak. Menurut UU Nomor 19 Tahun 2000, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Tindakan penagihan pajak dibagi menjadi dua tahap yaitu penagihan pajak secara pasif dan penagihan pajak secara aktif.

B. Penelitian Terdahulu

1. Berdasarkan hasil penelitian Kurniawan (2017) ditemukan bahwa penatausahaan piutang terkendala oleh data yang dimiliki oleh Dispenda Kabupaten X saat ini, dan penagihan piutang PBB-P2 dengan sistem jempot bola, memperluas akses pembayaran, dan menerbitkan surat panggilan bagi penunggak pajak, serta penghapusan piutang PBB-P2 terkendala regulasi/aturan teknis penghapusan piutang.
2. Berdasarkan hasil penelitian Rahayu (2015) diketahui bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan PBB-P2 di DPDPK Kota Yogyakarta sangat baik. Sedangkan kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta sangat kurang.
3. Berdasarkan hasil penelitian Amanah (2015) diketahui bahwa strategi pemungutan PBB yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto telah sesuai untuk pencapaian realisasi target penerimaan PBB tetapi belum optimal dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto.
4. Berdasarkan hasil penelitian Ratuela (2015) diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kota Bitung sudah berjalan dengan cukup baik meskipun masih ada kekurangan dan hambatan dalam pelaksanaannya dan untuk prosedur pencatatannya masih belum sama dengan prosedur pencatatan yang sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.
5. Berdasarkan hasil penelitian Prasetyo (2015) diketahui bahwa pengelolaan piutang PBB pasca pengalihan menjadi pajak daerah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teori yang relevan. Salah satu faktor penghambat yang paling besar adalah faktor sumber daya manusia yang kuantitas dan kualitasnya masih kurang.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Objek yang dipilih dalam penelitian ini adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang berlokasi di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141 Jombang, Jawa Timur. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah Pegawai Bidang Penagihan dan Pelaporan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif dan langkah-langkahnya yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil cara

wawancara, dokumentasi, dan data sekunder. Kemudian data tersebut diproses melalui pencatatan dan pengetikan sebelum disajikan dalam penelitian ini. Data yang sudah dicatat atau diketik tersebut kemudian dianalisis. Analisis dalam penelitian ini tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Analisis data dalam penelitian terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu *data collection* (pengumpulan data), *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (menarik kesimpulan atau verifikasi). (Miles and Huberman, 1984 dalam Sugiyono, 2017)

D. Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Objek Penelitian

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka terdapat beberapa perubahan dan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, sehingga perlu dilakukannya perubahan. Menurut Undang-Undang (UU) Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Inspektorat, Dinas, Badan, Lembaga Lain, dan Kecamatan. Menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang, mulai tahun 2017 dipecah menjadi dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu Badan Pendapatan Daerah (BPD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Badan Pendapatan Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung terhadap Kepala Daerah, dan membawahi sekretariat/bidang, yaitu:

1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi
2. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data:
 - a. Sub Bidang Penetapan; dan
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data.
3. Bidang Penagihan dan Pelaporan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penagihan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang meliputi penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2), dan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2).

a. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang meliputi kegiatan mulai dari penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2), penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2), dan pelaporan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2).

b. Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kegiatan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang belum pernah dilakukan. Hal tersebut dikarenakan belum ada Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang membahas tentang penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2). Selain itu penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) belum bisa dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dikarenakan syarat-syarat untuk penghapusan piutang belum terpenuhi. Syarat-syarat untuk piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) dapat dihapuskan yaitu:

- a) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meninggal dunia.
- b) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah tidak ada.

- 2. Upaya yang Dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam Mencairkan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masih belum dilunasi setelah tanggal jatuh tempo maka mengakibatkan piutang atau tunggakan pajak. Hal tersebut tentu dapat merugikan karena menyebabkan pendapatan daerah menjadi berkurang. Berikut ini data piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2014 – 2017 berdasarkan kualitas piutang:

Tabel 4.1
Perkembangan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Kualitas Piutang Tahun 2014 – 2017 (dalam satuan Rupiah)

Tahun	Kualitas Piutang				Jumlah Piutang PBB-P2
	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
	< 1 tahun	1 s/d 3 tahun	> 3 s/d 5 tahun	> 5 tahun	
2014	2.178.285.459	9.572.575.343	6.398.911.171	6.171.590.367	24.321.362.340
2015	2.614.588.001	9.015.562.399	5.324.306.171	9.536.603.996	26.491.060.567
2016	1.379.653.538	7.148.968.863	6.104.834.609	12.528.978.334	27.162.435.344
2017	1.404.438.450	5.086.294.620	6.991.495.331	14.806.027.251	28.288.255.652

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang

Dari tabel tersebut, maka dapat dicari persentase dari jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan kualitas piutang yaitu:

Tabel 4.2
Persentase Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Berdasarkan Kualitas Piutang Tahun 2014 – 2017

Tahun	Kualitas Piutang				Jumlah Piutang PBB-P2
	Kualitas Lancar	Kualitas Kurang Lancar	Kualitas Diragukan	Kualitas Macet	
	< 1 tahun	1 s/d 3 tahun	> 3 s/d 5 tahun	> 5 tahun	
2014	9%	40%	26%	25%	100%
2015	10%	34%	20%	36%	100%
2016	5%	26%	23%	46%	100%
2017	5%	18%	25%	52%	100%

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Jombang (data diolah)

Dari kedua tabel tersebut, diketahui bahwa kualitas piutang yang harus menjadi perhatian khusus bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dan perlu dilakukan upaya pencairan yaitu kualitas piutang lancar, kualitas piutang kurang lancar dan kualitas piutang diragukan. Sedangkan untuk kualitas piutang macet tidak menjadi perhatian khusus bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang karena piutang tersebut akan diserahkan pengurusannya kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

- a. Upaya dalam mencairkan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk kualitas lancar yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Jombang yaitu dengan cara menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada pihak kecamatan sesuai dengan domisili dari masing-masing Wajib Pajak, kemudian pihak kecamatan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tersebut kepada pihak kelurahan atau desa, selanjutnya Modin selaku pihak dari kelurahan atau desa yang mempunyai tugas untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari masing-masing Wajib Pajak. Setelah itu, pihak kelurahan atau desa menyetorkan atau membayar ke Bank yang telah ditentukan.

- b. Upaya dalam mencairkan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk kualitas kurang lancar yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yaitu dengan cara menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui petugas penagihan (staf bidang penagihan) tetapi sebelum dilakukannya penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) tersebut, sub bidang penagihan melakukan analisis terhadap piutang tersebut meliputi tindakan penagihan yang sudah pernah dilakukan dan kondisi dari Wajib Pajak.
- c. Upaya dalam mencairkan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk kualitas diragukan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yaitu dengan cara tindakan penagihan secara intensif yaitu menyampaikan Surat Tagihan Pajak Daerah dan mendatangi langsung Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan atas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui petugas penagihan (Kepala Bidang Penagihan dan staf-staf di bidang penagihan). Namun sebelum datang ke lokasi, petugas penagihan (Kepala Bidang Penagihan dan staf-staf di bidang penagihan) beberapa hari sebelumnya melakukan penelusuran terhadap keberadaan Wajib Pajak.

Pembahasan

1. Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yaitu terdiri dari penatausahaan dan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

a. Kegiatan Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kegiatan penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang meliputi proses penerbitan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), proses penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan pelaporan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan terkait penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tidak valid, dan masih banyak ditemukan adanya piutang semu. Selain itu permasalahan dalam penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan (PBB-P2) adalah database Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum mutakhir. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa permasalahan dalam penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terletak pada validasi dan pemutakhiran data. Dan hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Kurniawan (2017) yaitu penatausahaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sejak dialihkan sebagai pajak daerah masih terkendala oleh validasi dan pemutakhiran data.

b. Kegiatan Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (PBB-P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang harus dihapuskan menurut informan penelitian adalah piutang yang sudah tidak mungkin bisa ditagih dan objek pajak yang tidak jelas. Yang terpenting adalah Bupati segera menerbitkan kebijakan atau peraturan tentang penghapusan piutang tersebut.

Penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilaksanakanselama ini hanya sebatas penyisihan piutang. Meskipun penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hanya dilakukan melalui metode penyisihan piutang, namun pada dasarnya penghapusan piutang tersebut sangat penting dilakukan karena untuk menghindari penumpukan piutang, serta memberikan informasi yang benar tentang kondisi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sesungguhnya. Penyebab utama piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sampai saat ini belum bisa dihapuskan adalah belum adanya peraturan yang mengatur secara rinci mengenai penghapusan piutang tersebut. Selain itu, sebelum piutang dapat dihapus haruslah telah dilakukan seluruh tahapan dalam tindakan penagihan terlebih dahulu.

2. Upaya yang Dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam Mencairkan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masih belum dilunasi setelah tanggal jatuh tempo maka mengakibatkan piutang atau tunggakan pajak. Dilihat dari data perkembangan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan kualitas piutang mulai tahun 2014 – 2017 menunjukkan bahwa jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tergolong dalam kualitas lancar pada setiap tahunnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 jumlah piutang sebesar Rp2.178.285.459 dengan persentase 9% dari jumlah piutang seluruhnya tahun 2014, tahun 2015 sebesar Rp2.614.588.001 dengan persentase 10% dari jumlah piutang seluruhnya tahun 2015, tahun 2016 sebesar Rp1.379.653.538 dengan persentase 5% dari jumlah piutang seluruhnya tahun 2016, dan pada tahun 2017 jumlah piutang sebesar Rp1.404.438.450 dengan persentase 5% dari jumlah piutang seluruhnya tahun 2017. Dari hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa upaya pencairan piutang dengan kualitas lancar sudah dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dengan baik karena pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang telah bekerja sama dengan pihak kecamatan dan pihak kelurahan atau desa untuk melakukan upaya pencairan tersebut serta hasil tersebut menunjukkan bahwa Wajib Pajak sangat kooperatif, likuid, dan tidak mengajukan keberatan atau banding dan hal itu sesuai dengan teori tentang penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dimana kualitas lancar mempunyai kriteria yaitu Wajib Pajak kooperatif, likuid, dan/atau tidak mengajukan keberatan/banding.

Dari data perkembangan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan kualitas piutang mulai tahun 2014 – 2017 juga menunjukkan bahwa jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tergolong dalam kualitas kurang lancar pada setiap tahunnya mengalami penurunan dimana pada tahun 2014 jumlah piutang sebesar Rp9.572.575.343 dengan persentase 40% dari jumlah piutang seluruhnya tahun 2014, tahun 2015 sebesar Rp9.015.562.399 dengan persentase 34% dari jumlah piutang seluruhnya tahun 2015, tahun 2016 sebesar Rp7.148.968.863 dengan persentase 26% dari jumlah piutang seluruhnya tahun 2016, dan pada tahun 2017 jumlah piutang sebesar Rp5.086.294.620 dengan persentase 18% dari jumlah piutang seluruhnya tahun 2017. Dari hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa upaya pencairan piutang dengan kualitas kurang lancar sudah dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dengan baik karena pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam upaya ini yaitu dengan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak melalui petugas penagihan (staf bidang penagihan). Hal tersebut ternyata mempunyai dampak yang besar dalam pencairan piutang dengan kualitas kurang lancar namun menurut pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan upaya ini masih ada Wajib Pajak yang kurang kooperatif dan ada yang mengajukan keberatan atau banding mengenai jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang dan hal itu sesuai dengan teori tentang penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dimana kualitas kurang lancar mempunyai kriteria yaitu Wajib Pajak kurang kooperatif, dan/atau mengajukan keberatan/banding.

Dari data perkembangan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan kualitas piutang mulai tahun 2014 – 2017 juga menunjukkan bahwa jumlah piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tergolong dalam kualitas diragukan pada setiap tahunnya mengalami penurunan tetapi tidak terlalu signifikan dimana pada tahun 2014 jumlah piutang sebesar Rp6.398.911.171 dengan persentase 26% dari jumlah piutang seluruhnya tahun 2014, tahun 2015 sebesar Rp5.324.306.171 dengan persentase 20% dari jumlah piutang seluruhnya tahun 2015, tahun 2016 sebesar Rp6.104.834.609 dengan persentase 23% dari jumlah piutang seluruhnya tahun 2016, dan pada tahun 2017 jumlah piutang sebesar Rp6.991.495.331 dengan persentase 25% dari jumlah piutang seluruhnya tahun 2017. Dari hasil tersebut, maka dapat diketahui bahwa upaya pencairan piutang dengan kualitas diragukan belum dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dengan baik karena upaya pencairan piutang ini yaitu hanya dengan cara kepala bidang penagihan dan staf-staf bidang penagihan terjun langsung ke tempat keberadaan Wajib Pajak dengan maksud untuk menyampaikan Surat Tagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak. Dalam pelaksanaan upaya pencairan piutang ini belum sampai ke tahap optimal dikarenakan belum sampai kepada penunjukkan jurusita pajak selaku pihak yang akan melakukan penagihan disertai dengan penyitaan. Selain itu penyebab dari belum dilaksanakannya upaya pencairan piutang pada kualitas ini secara optimal yaitu Wajib Pajak tidak kooperatif dan Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dan hal itu sesuai dengan teori tentang penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dimana kualitas diragukan mempunyai kriteria yaitu Wajib Pajak tidak kooperatif, dan/atau mengalami kesulitan likuiditas.

Upaya penagihan tersebut tentu harus didukung dengan kebijakan atau peraturan yang jelas, lengkap dengan aturan teknisnya. Setelah semua perangkat yang dibutuhkan lengkap,

selanjutnya adalah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Dan hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan Amanah (2015) yaitu dalam pelaksanaan upaya pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diperlukan strategi yang tepat dalam hal penagihan pajak.

E. Penutup

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka hal-hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jombang yaitu meliputi penatausahaan, dan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam pencairan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berfokus pada piutang yang tergolong dalam kualitas lancar, kurang lancar, dan diragukan yaitu dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Wajib Pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, diusulkan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yaitu antara lain:

1. Kesalahan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang ditemukan pada pelaksanaan penatausahaan seperti data semu harus dilakukan verifikasi dan validasi data sehingga pengakuan penyajian piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) jelas dan benar.
2. Dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk dapat melunasi tunggakan pajaknya, maka sebaiknya pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dapat memberikan sosialisasi perpajakan secara teratur tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Donovan, Deny dan Lailatul Amanah. 2015. Strategi Pemungutan PBB sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4(11).
- Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. 2005. <http://keuda.kemendagri.go.id/asset/dataupload/paparan/paparan-modul-sap-akrual/PIUTANG.pdf>. Diakses pada tanggal 8 Agustus 2018 jam 19.25.
- Edwards, Mary Elizabeth. 2008. The Economic Effects of Taxing Land Values. *Disertasi*. Texas ASM University. United States.
- Fullerton II, Burdette Edward. 2017. The Effects of Tax Increment Financing on Assessed Land Values. *Disertasi*. The University of Southern Mississippi. United States.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. 2013. *Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Jakarta.
- Kurniawan, I Made Agus, *et al.* 2017. Realitas Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten X. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 6(10): 3579-3606.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2014 *Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. 1 Januari 2014. Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 1/B. Jombang.
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang*. 3 Oktober 2016. Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 50/D. Jombang.
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2017 *Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang*. 1 November 2017. Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 53/E. Jombang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2012 *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. 12 Januari 2012. Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 1/B. Jombang.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-02/PJ/2013 *Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak*, 31 Januari 2013. Jakarta.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-07/PJ/2013 *Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Perhitungan Penyisihan Piutang Pajak*, 26 Maret 2013. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 *Perangkat Daerah*. 15 Juni 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 *Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*. 21 November 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244. Jakarta.
- Prasetyo, Suharno, *et al.* 2015. Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pasca Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah di Kota Probolinggo (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan* 6(2).
- Rahayu, Hastanti Agustin. 2016. Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen* 3(1): 1-10.
- Ratuela, Gilbert Jacob, *et al.* 2015. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15(5).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. 2 Agustus 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129. Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Utomo, L. P. (2015). Pengaruh Postur Motivasi Atas Cara Pandang Wajib Pajak Kepada Fiskus Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Orang Pribadi. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 10(2).